



BUPATI BONE BOLANGO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI KEPALA DINAS,
SEKRETARIS, BIDANG-BIDANG, SUB-SUB BAGIAN DAN SEKSI-
SEKSI DILINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa berdasarkan pasal 11 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang-Bidang, Sub-Sub Bagian Dan Seksi-Seksi Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI KEPALA DINAS, SEKRETARIS, BIDANG-BIDANG, SUB-SUB BAGIAN DAN SEKSI-SEKSI DILINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
6. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
8. Dinas Daerah adalah Perangkat Daerah yang berbentuk Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango.

BAB II

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 2

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pekerjaan umum, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program kerja dan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum;
- b. Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan kebijakan umum dan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum;
- c. Pengkoordinasian penataan dan pelaksanaan teknis operasional dibidang pekerjaan umum;
- d. Pengkoordinasian perumusan kebijakan dalam rangka pelaksanaan bimbingan, pengawasan dibidang pekerjaan umum;
- e. Memfasilitasi pelayanan terhadap pemberian izin dibidang pekerjaan umum;
- f. Pengkoordinasian pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pekerjaan umum;
- g. Pengkoordinasian penyusunan laporan dibidang pekerjaan umum; dan
- h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 4

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang kesekretariatan yang meliputi bidang umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan program, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta penyusunan laporan tahunan;
- b. Pengkoordinasian, perencanaan, penataan dan pengelolaan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan program, evaluasi dan pelaporan;
- c. Pengkoordinasian pengelolaan dan pengawasan aset dinas;
- d. Pengkoordinasian pengkajian dan penyajian bahan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- e. Pengkoordinasian pelayanan administrasi dilingkungan dinas;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan;
- g. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Pasal 6

Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 7

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan kepegawaian serta tugas-

tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan pengendalian surat menyurat, pengelolaan kearsipan dan ketatausahaan pimpinan;
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi umum untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Menyusun rencana pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan inventaris dan usul penghapusan aset dinas;
- d. Melaksanakan inventarisasi, pemeliharaan dan penatausahaan aset dinas;
- e. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian dilingkungan dinas;
- f. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dinas;
- g. Membuat laporan kegiatan pelaksanaan tugas;
- h. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Pasal 9

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan keuangan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 9, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan urusan administrasi keuangan;
- b. Menyusun rencana penggunaan anggaran berdasarkan usulan kegiatan;
- c. Mencatat, mengolah dan menganalisis data pelaksanaan anggaran;
- d. Meneliti, menguji dan memverifikasi kebenaran administrasi keuangan;

- e. Melaksanakan pembukuan realisasi anggaran sesuai rencana program kerja;
- f. Melaksanakan urusan administrasi keuangan terhadap penerimaan retribusi;
- g. Membuat laporan periodik posisi kas dan penyiapan administrasi keuangan bersama bukti-bukti yang sah;
- h. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Pasal 11

Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 11, Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan penyiapan data dan informasi rencana kerja;
- b. Melaksanakan penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan tahunan;
- c. Melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas;
- d. Melaksanakan perencanaan kegiatan dalam penyelenggaraan tugas-tugas secara terpadu;
- e. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
- f. Melakukan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- g. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Bagian Ketiga
Bidang Bina Marga

Pasal 13

Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 13, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan dibidang pembangunan jalan dan jembatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan;
- b. Mengkoordinasikan kebijakan penyelenggaraan jalan dan jembatan dan penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan dan jembatan;
- c. Mengkoordinasikan penetapan status jalan dan jembatan serta memberikan bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan;
- d. Mengkoordinasikan pelayanan pengujian kelayakan terhadap pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dampak atas pemberian izin rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan;
- f. Mengkoordinasikan penembangan teknologi terapan dibidang jalan dan jembatan serta perencanaan teknis dan penganggaran, pengadaan lahan, pelaksanaan konstruksi jalan dan jembatan serta pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan dan jembatan;
- g. Mengkoordinasikan evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan dan jembatan serta pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan dan jembatan serta pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan dan jembatan;

- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan operasional peralatan dan laboratorium serta penyelenggaraan kegiatan pengujian dan standarisasi material konstruksi;
- i. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Dinas.

Pasal 15

Bidang Bina Marga terdiri dari:

- a. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
- b. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

Pasal 16

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang pembangunan jalan dan jembatan serta tugas-tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan penyusunan program dan kegiatan dibidang pembangunan jalan dan jembatan;
- b. Melaksanakan perencanaan teknis; penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan dan jembatan;
- c. Melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- d. Melaksanakan pengaturan dan pengelolaan pembangunan peningkatan jalan dan jembatan beserta simpul-simpulnya;
- e. Melakukan usaha-usaha pengembangan dan pengelolaan pembangunan peningkatan jalan dan jembatan serta pemeliharaan operasional laboratorium;
- f. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan

- g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Dinas.

Pasal 18

Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang pemeliharaan jalan dan jembatan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 18, Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan penyusunan program dan kegiatan dibidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
- b. Melaksanakan evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan dan jembatan;
- c. Melaksanakan pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan dan jembatan;
- d. Melaksanakan pemeliharaan jalan dan jembatan beserta simpul-simpulnya;
- e. Melakukan usaha-usaha pemeliharaan pembangunan peningkatan jalan dan jembatan serta pemeliharaan operasional laboratorium;
- f. Melaksanakan pelayanan pengujian kelayakan terhadap pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan;
- g. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian dampak atas pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan;
- h. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Dinas.

Bagian Keempat
Bidang Cipta Karya

Pasal 20

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang bangunan gedung, sarana permukiman dan lingkungan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 20, Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi:

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan urusan bangunan gedung, sarana permukiman dan lingkungan;
- b. Mengkoordinasikan pembinaan dan penyuluhan tentang teknis bangunan gedung, sarana permukiman dan lingkungan;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan teknis terhadap bangunan gedung, sarana permukiman dan lingkungan;
- d. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan urusan bangunan gedung, sarana permukiman dan lingkungan;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan penelitian dan kelayakan bagi pembangunan gedung dan fasilitas baru berdasarkan kajian lingkup penataan wilayah;
- f. Mengkoordinasikan legitimasi kelayakan konstruksi bangunan gedung;
- g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan penelitian, pengawasan dan pelayanan pembuatan desain terhadap konstruksi bangunan gedung;
- h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pendataan urusan bangunan gedung, sarana permukiman dan lingkungan;
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelaporandanevaluasi urusan bangunan gedung, sarana permukiman dan lingkungan;
- j. Mengkoordinasikan pelayanan pengujian kelayakan terhadap pemberian izin kelayakan konstruksi bangunan gedung;

- k. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dampak atas pemberian izin kelayakan konstruksi bangunan gedung;
- l. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- m. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas dan kewenangan Dinas.

Pasal 22

Bidang Cipta Karya terdiri dari:

- a. Seksi Bangunan Gedung; dan
- b. Seksi Sarana Permukiman dan Lingkungan.

Pasal 23

Seksi Bangunan Gedung mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang bangunan gedung serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 23, Seksi Bangunan Gedung mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan penyusunan program dan kegiatan urusan dibidang bangunan gedung;
- b. Melaksanakan penyusunan rencana teknis di bidang bangunan gedung;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan pendataan penelitian terhadap aspek yang berhubungan dengan perencanaan dibidang bangunan gedung;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan dan pelayanan rencana strategis dibidang bangunan gedung;
- e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap bangunan gedung;
- f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang bangunan gedung;
- g. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Dinas.

Pasal 25

Seksi Sarana Permukiman dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang sarana permukiman dan lingkungan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 25, Seksi Sarana Permukiman dan Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan penyusunan program dan kegiatan urusan dibidang sarana permukiman dan penyehatan lingkungan;
- b. Melaksanakan penyusunan rencana teknis konstruksi, pelayanan, pengawasan sarana permukiman dan lingkungan pada wilayah perkotaan dan perdesaan yang meliputi, pengembangan permukiman, penyehatan lingkungan, pengelolaan air minum dan air limbah, pengadaan air bersih dan sanitasi serta sarana pendukung lainnya;
- c. Melaksanakan pemberian pelayanan urusan dibidang sarana permukiman dan lingkungan;
- d. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap sarana permukiman dan lingkungan;
- e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan urusan dibidang sarana permukiman dan lingkungan;
- f. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Dinas.

Bagian Kelima

Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA)

Pasal 27

Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang irigasi dan operasional, pengelolaan sungai, rawa, pantai dan danau serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 27, Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) mempunyai fungsi:

- a. Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan urusan dibidang pengelolaan sumber daya air (PSDA);
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pembangunan peningkatan dan pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase sungai, danau dan pantai;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan sumber daya air permukiman;
- d. Mengkoordinasikan hubungan kerja sama antar kabupaten/kota dalam pengembangan sarana dan prasarana pengairan bendungan/DAS;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan inventarisasi bangunan pengairan;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengumpulan data dan penelitian penggunaan air permukaan dan sumber air permukaan hidrologi serta pengelolaan IPAIR;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan pengembangan dan peningkatan rehabilitasi irigasi kecil perdesaan, irigasi air tanah dan jaringan tesier;
- h. Mengkoordinasikan pelayanan pengujian kelayakan terhadap pemberian izin pengelolaan air permukaan dan sumber air;
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dampak atas pemberian izin pengelolaan air permukaan dan sumber air;
- j. Mengkoordinasikan pengawasan penambangan galian golongan C pada alur sungai;
- k. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan/pelatihan teknis dibidang pengelolaan sumber daya air (PSDA);
- l. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- m. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Dinas.

Pasal 29

Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) terdiri dari:

- a. Seksi Irigasi dan Operasional; dan
- b. Seksi Pengelolaan Sungai, Rawa, Pantai dan Danau.

Pasal 30

Seksi Irigasi dan Operasional mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang irigasi dan operasional serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 30, Seksi Irigasi dan Operasional mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan penyusunan program dan kegiatan dibidang irigasi dan operasional;
- b. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan irigasi drainase, sarana dan prasarana pengairan;
- c. Melaksanakan pengumpulan data dan penelitian penggunaan air permukaan dan sumber air permukaan hydrologi serta pengelolaan IPAIR;
- d. Melaksanakan pengelolaan sumber daya air permukaan;
- e. Melaksanakan pelayanan pengujian kelayakan terhadap pemberian izin pengelolaan air permukaan dan sumber air;
- f. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian dampak atas pemberian izin pengelolaan air permukaan dan sumber air;
- g. Melaksanakan pembinaan, pengembangan , peningkatan dan rehabilitasi irigasi kecil perdesaan, irigasi air tanah tersier;
- h. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Dinas.

Pasal 32

Seksi Pengelolaan Sungai, Rawa, Pantai dan Danau mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang pengelolaan sungai, rawa, pantai dan danau serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 32, Seksi Pengelolaan Sungai, Rawa, Pantai dan Danau mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan penyusunan program dan kegiatan dibidang pengelolaan sungai, rawa, pantai dan danau;
- b. Melaksanakan pembinaan pengawasan dan pengendalian kegiatan operasi kualitas air permukaan, eksploitasi dan normalisasi sungai, rawa, pantai dan danau;
- c. Melaksanakan pengawasan penambangan galian golongan C pada alur sungai;
- d. Melaksanakan pembinaan pengawasan dan pengendalian kegiatan penanggulangan bencana alam;
- e. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Dinas.

Bagian Keenam

Bidang Tata Ruang

Pasal 34

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang penataan pertanaman dan perizinan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 34, Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi:

- a. Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan dibidang penataan pertanaman dan perizinan dan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;
- b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;

- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan, koordinasi dalam perencanaan tata ruang , pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi perencanaan tata ruang pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- f. Mengkoordinasikan pelayanan pengujian kelayakan terhadap pemberian izin penataan ruang;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dampak atas pemberian izin penataan ruang;
- h. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Dinas.

Pasal 36

Bidang Tata Ruang terdiri dari:

- a. Seksi Penataan Pertamanan dan Perizinan; dan
- b. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang.

Pasal 37

Seksi Penataan Pertanaman dan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang penataan pertamanan dan perizinan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 38

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 37, Seksi Penataan Pertamanan dan Perizinan mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan penyusunan program dan kegiatan dibidang penataan pertamanan dan perizinan;
- b. Melaksanakan penataan pertanaman/ruang terbuka hijau;
- c. Melaksanakan penyusunan rencana teknik ruang terbuka hijau;
- d. Melaksanakan pelayanan pengujian kelayakan terhadap pemberian izin penataan ruang;

- e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian dampak atas pemberian izin penataan ruang;
- f. Melaksanakan evaluasi dibidang penataan pertamanan dan perizinan;
- g. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Dinas.

Pasal 39

Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang pemanfaatan dan pengendalian tata ruang serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 40

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 39, Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan penyusunan program dan kegiatan dibidang pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;
- b. Melaksanakan penyusunan dokumen rencana tata ruang wilayah;
- c. Melaksanakan pembangunan infrastruktur berbasis tata ruang;
- d. Melaksanakan penyusunan RIS/Master Plan Pembangunan Daerah;
- e. Melaksanakan evaluasi dibidang pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;
- f. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Dinas.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 41

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang-Bidang, Sub-Sub Bagian Dan Seksi-Seksi Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.


Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 5 Mei 2014
BUPATI BONE BOLANGO,


HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 5 Mei 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Drs. SYUKRI J. BOTUTIHE, MSi
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641212 199103 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2014 NOMOR 14